WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG ALOKASI DANA GAMPONG DAN DANA GAMPONG KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pengeluaran biaya honorarium penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Sabang tentang Alokasi Dana Gampong dan/atau Dana Gampong Kota Sabang Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan kebutuhan biaya pada kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Sabang tentang Alokasi Dana Gampong Dan/Atau Dana Gampong Kota Sabang Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

4. Undang-..

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG ALOKASI DANA GAMPONG DAN DANA GAMPONG KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Kebutuhan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Walikota Sabang tentang alokasi dana gampong dan dana gampong Kota Sabang tahun anggaran 2017 adalah besaran biaya honorarium yang ditetapkan untuk menghasilkan keluaran *(output)* capaian kinerja dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Walikota Sabang tentang Alokasi Dana Gampong dan Dana Gampong Kota Sabang Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku untuk kegiatan penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Walikota Sabang tentang alokasi dana gampong dan dana gampong Kota Sabang tahun anggaran 2017 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang yang keanggotaannya bersifat lintas sektoral.

Pasal 3 ..

Pasal 3

Besaran Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 31 Oktober 2017

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG
KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG ALOKASI DANA GAMPONG DAN DANA GAMPONG KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2017

TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG ALOKASI DANA GAMPONG DAN/ATAU DANA GAMPONG KOTA SABANG

No	Uraian	Satuan	Standar Tahun 2017
1	Pembina	Orang/Bulan	Rp1.200.000,00
2	Wakil Pembina	Orang/Bulan	Rp1.100.000,00
3	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	Rp975.000,00
4	Ketua	Orang/Bulan	Rp850.000,00
5	Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp800.000,00
6	Sekretaris	Orang/Bulan	Rp750.000,00
7	Anggota Golongan IV/III	Orang/Bulan	Rp600.000,00
8	Anggota Golongan II	Orang/Bulan	Rp550.000,00

Keterangan:

a. Honorarium diberikan selama 4 (empat) bulan)

b. Kegiatan bersifat lintas sektoral

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN